

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah dilakukan sebagai suatu cara untuk merealisasikan keingintahuan seseorang dengan menggunakan metode dan cara yang sistematis, ilmiah disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala yang ada dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat atau kecenderungannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem konsisten yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu karangan tertentu.¹⁶⁸

Suatu metode penelitian hukum di dalamnya diuraikan penalaran, dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah-langkah yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangka penelitian hukum tersebut.¹⁶⁹

Dengan demikian dalam melakukan penelitian hukum untuk menyusun tesis ini, perlu didukung oleh metodologi yang lebih baik, guna diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42.

¹⁶⁹ Ronnie Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 9.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*legal research*” atau “*legal research instruction*”.¹⁷⁰ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁷¹

¹⁷⁰ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.

¹⁷¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h.46.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁷² Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁷³

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi dalam perbankan syariah. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep sanksi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*)¹⁷⁴ yaitu dengan membaca dan meneliti buku-buku yang memuat uraian yang berkenaan tentang penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah menurut hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini terdiri bahan-bahan kepustakaan yang mengikat yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

¹⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 113.

¹⁷⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandâr Maju, 1991), h. 31.

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu:

- 1) Al-Qur'an surah Al-Isrâ ayat 34.
- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW: Kitab *al-Jâmi' al-Shahîh* karya Abî 'Abdillâh Muhammad Ibn Ismâ'îl Ibn Ibrâhîm Ibn al-Mugârah al-Ju'fî al-Bukhârî, riwayat dari Abî Hurairah ra. tentang menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah tindakan zalim.
- 3) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 36 dan 38 tentang ingkar janji dan sanksinya.
 - b) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
 - c) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah menurut hukum ekonomi syariah.

D. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam

penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.¹⁷⁵

E. Uji Keabsahan Bahan Hukum

Dalam menguji keabsahan bahan hukum peneliti menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan peningkatan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa bahan hukum yang ditemukan itu benar dan dipercaya atau tidak.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Johnny Ibrahim, *Teori...*, h. 393.

¹⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 272.